

LAPORAN

TENTANG

**IMPLEMENTASI KERJASAMA DALAM NEGERI
ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**



**PUSAT PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

LAPORAN TENTANG IMPLEMENTASI KERJA SAMA DALAM NEGERI

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya *nation character-building*. Membangun sikap dan mengubah mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Selain berbudaya hukum, masyarakat juga harus diarahkan menjadi *masyarakat yang cerdas hukum*, memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat ini tentunya diperlukan peran dari para pejabat fungsional penyuluh hukum. Penyuluh Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluh hukum diharapkan dapat mengambil peran dalam menyebarluaskan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk dapat mengambil peran dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, para pejabat fungsional penyuluh hukum dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Dengan harapan penyuluh hukum akan dapat menjalankan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dengan baik dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, selaku Unit Teknis Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum selalu berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan uji kompetensi bagi JF Penyuluh Hukum, yaitu uji kompetensi Kenaikan Jenjang maupun uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain (PDJL).

Pelaksanaan uji kompetensi ini tidak hanya teknis melainkan diberikan uji kompetensi managerial, sosio kultural, yang dilakukan oleh para Assesor yang sudah terakreditasi. Hal ini sejalan dengan amanat dari Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa kompetensi jabatan terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Saat ini jumlah penyuluh hukum di Indonesia baru terdapat 655 orang tersebar diseluruh Indonesia dan diseluruh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Jumlah ini tentunya masih jauh dari target yang diharapkan, untuk itu BPHN membuka pelaksanaan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum khususnya di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional penyuluh hukum di lingkungan Mahkamah Konstitusi, adalah untuk mengakomodir pelaksanaan pemenuhan formasi JF Penyuluh Hukum dilingkungan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Mengukur dan memastikan kompetensi seseorang untuk menjadi JF Penyuluh Hukum.
- b. Mendorong terwujudnya dan tercapainya Target Kinerja pada Pusat Pembudayaan dan Bantuan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan kerjasama anatar Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Mahkamah Konstitusi, telah diimplementasikan dalam bentuk pengembangan kompetensi atau pengadaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 45 tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

B. KEGIATAN

1. Uji Kompetensi Perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum bagi 16 orang pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan surat dari Plh. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi nomor 5474./KP 00/ 11/ 2023 tanggal 15 November 2023 hal permohonan pelaksanaan penilaian kompetensi/ perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional penyuluh hukum, yang dilaksanakan pada tanggal 18 .s.d 20 Desember 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua Bogor. Materi yang diujikan adalah materi teknis berupa CBT, LGD, Oswey dan wawancara.
2. Uji Kompetensi Perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional penyuluh hukum bagi 12 orang pegawai dilingkungan mahkamah konstitusi Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3494/KP.00.08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Jalan R.A. Kartini nomor 24 Rawa lumbu Bekasi, materi yang diujikan adalah materi Teknis berupa CBT, LGD, Oswey dan wawancara.

C. HASIL YANG DICAPAI

Setelah dilaksanakannya perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional penyuluh hukum di lingkungan Mahkamah Konstitusi, untuk pelaksanaan tahap pertama di bulan Desember 2023 menghasilkan 16 peserta lulus dengan predikat kompeten menjadi JF Penyuluh Hukum. Sedangkan perpindahan dari jabatan lain yang dilaksanakan pada tahap kedua di bulan september, hasilnya masih dalam kompilasi nilai.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Harapan dari pelaksanaan kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Mahkamah Konstitusi akan semakin sinergi dan saling memberikan manfaat dalam pengembangan kompetensi JF Penyuluh Hukum yang sudah ada di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat paham dan taat hukum diharapkan JF Penyuluh Hukum yang ada di lingkungan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran dalam menyebarkan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

E. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan implementasi tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum dengan Mahkamah Konstitusi pelaksanaan kegiatan uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain, dengan harapan laporan ini dapat menjadikan bahan evaluasi untuk kegiatan implementasi kegiatan berikutnya.

Jakarta, 23 September 2024
Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

ttd

Sofyan

LAMPIRAN :



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :PHN. 57-KP.06.02 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM
DI LINGKUNGAN INSTANSI PENGGUNA
T.A. 2023**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan masyarakat untuk mengerti hak dan kewajibannya di hadapan hukum, dibutuhkan peran pemerintah melalui Penyuluh Hukum yang memiliki kompetensi dan tersebar secara merata di seluruh Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan peningkatan kinerja organisasi serta guna untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melalui Perpindahan Jabatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi nomor 5474/KP.00/11/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Permohonan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi/Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Uji Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum T.A. 2023.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM T.A. 2023.

Kesatu : Membentuk Tim Uji Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum T.A. 2023

Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Uji Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :

Pengarah	:	1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 2. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Penanggung jawab	:	Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
Ketua	:	Tuti Nurhayati
Sekretaris	:	Indah Rahayu
Anggota	:	1. Djoko Pudjirahardjo 2. Audy Murfi, MZ 3. Kartiko Nurintias 4. Dicky Muhammad Faisal 5. Elsy Anthoneta Joltuwu 6. Muhammad Ulul Azmi 7. Kholis Nur Azizah 8. Muhammad Abduh Cakrawardana 9. Nova Ayu Puspita Rachmat 10. Yunus Riansyah

Ketiga : Susunan Sekretariat Tim Uji Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah sebagaiberikut :

1. Kartika Belina
2. M. Ali Hanafiah Al Hasnan
3. Nurkhamid Widi Nugroho
4. Sabran Ahmidi

Keempat : Tim Uji Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mempunyai tugas sebagaiberikut :

1. Memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penyusunan mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
2. Mempersiapkan dan menyusun konsep mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
3. Mengikuti kegiatan dimaksud untuk dapat merumuskan substansi mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
4. Membuat rencana penilaian dan menyiapkan perangkat dan instrument penilaian;
5. Memeriksa dan memvalidasi data dokumen, melakukan penilaian Uji Kompetensi sesuai dengan metode yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan pengawasan Uji Kompetensi sesuai metode/mechanisme yang telah ditetapkan;
7. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;

9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka Pengusulan Mekanisme Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
10. Pembentukan Tim Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum bekerja dan melaksanakan kegiatan ini selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024.

Kelima : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Mahkamah Konstitusi.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 07 Desember 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta ; dan
6. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIABADAN PEMBINAAN HUKUM
NASIONAL

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No.10, Cililitan, Kramat Jati - Jakarta
Timur Telepon: (021) 8091908, Faks: (021) 8092336

Laman: www.bphn.go.id Surel:

bphnluhkum@gmail.com

SURAT PERINTAH
NOMOR : PHN-KP.06.02-393

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Mahkamah Konstitusi perlu di laksanakan Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.;
- b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan uji kompetensi tersebut, perlu menunjuk pegawai yang berkompeten untuk melakukan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan b dipandang perlu untuk menerbitkan surat perintah pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
3. Surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3494/KP.00.08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : Daftar terlampir
- Untuk : 1. Menjadi Penguji Uji Kompetensi Teknis Perpindahan dari Jabatan Lain kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan Mahkamah Konstitusi, pada :
- Hari/Tanggal : Rabu, 18 September 2024
- Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. Selesai
- Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi RI
Jalan R.A. Kartini No. 24, Rawa Lumbu, Bekasi.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan;
3. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 17 September 2024

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Widodo Ekatjahjana



Lampiran Surat Perintah
Nomor : PHN-KP.06.02-393
Tanggal : 17 SEPTEMBER
2024

DAFTAR NAMA PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H. M.Hum NIP. 197105011993031001 Pembina Utama Madya – IV/e	Kepala BPHN
2.	I Gusti Putu Milawati NIP. 197705092001122001 Pembina Utama Muda – IV/c	Sekretaris BPHN
3.	Sofyan NIP. 196410241985031002 Pembina Utama – IV/d	Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
4.	Tuti Nurhayati NIP. 196601121992022001 Pembina Utama Muda – IV/c	Penyuluh Hukum Madya
5.	Heri Setiawan NIP. 196902131997031001 Pembina Utama Muda – IV/c	Penyuluh Hukum Madya
6.	Hasanudin NIP. 197806061999031001 Pembina Tk I – IV/b	Penyuluh Hukum Madya
7.	Safril Nurhalimi NIP. 197704041999031001 Pembina Tk I – IV/b	Penyuluh Hukum Madya
8.	Elsy Anthoneta Joltuwu NIP. 197808302011012005 Penata Tk. I – III/d	Penyuluh Hukum Muda
9.	Indah Rahayu NIP. 198711152010122001 Penata – III/c	Penyuluh Hukum Muda
0.	Dicky Mochammad Faisal NIP. 199107282015031003 Penata – III/c	Penyuluh Hukum Muda
11.	Rony Kurniawan NIP. 197210181999031001 Penata Tk. I – III/d	Penyuluh Hukum Muda
12.	Muhammad Ulul Azmi NIP. 198803122015031004 Penata – III/c	Penyuluh Hukum Muda
13.	Muhammad Ali Hanafiah Al Hasnan NIP. 199501182019011001 Penata Muda Tk.I – III/b	Analisis Hukum Pertama

Dokumentasi

